



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Setda Kabupaten Kebumen,
Kode Pos 54311 Telepon (0287) 381570, Faksimile (0287) 381570
Laman bappeda.kebumenkab.go.id
Pos-el bappeda@kebumenkab.go.id

KONTRAK SWAKELOLA

Penyusunan Kajian Pemetaan Pendugaan Cadangan Air di Kabupaten
Kebumen Tahun 2026

Nomor: 000.9.2/1187/2026

1. KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “kontrak”) dibuat dan ditandatangani di **Kebumen** pada hari **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** antara Bahrn Munawir, S.STP.,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen yang berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen selanjutnya disebut “PPK” dengan Dr. Puguh Dwi Raharjo, M.Sc selaku Ketua Tim Ahli Penyusunan Kajian Pemetaan Pendugaan Cadangan Air di Kabupaten Kebumen Tahun 2026 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 000.9.2 / 1165 / 2026 yang selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”.

MENGINGAT BAHWA:

- a. PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk Menyusun Kajian Pemetaan Pendugaan Cadangan Air di Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, serta memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyusun dokumen sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ini;
- b. PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dengan mengikat pihak yang diwakili;
- c. PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *“Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 20.250.000,00 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu)”* untuk 1 (satu) keluaran yaitu dokumen yang menggambarkan tentang Pemetaan Pendugaan Cadangan Air di Kabupaten Kebumen;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak Swakelola ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak Swakelola ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Surat Perintah Tugas
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja
 - c. Kerangka Acuan Kerja
 - d. Laporan Pendahuluan
 - e. Laporan Antara
 - f. Laporan Akhir
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 (tiga) diatas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk Pelaksanaan Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola
6. *“Pembayaran dilakukan berdasarkan termin yang diatur sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp 20.250.000,00 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara transfer”.*

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditandatangani.

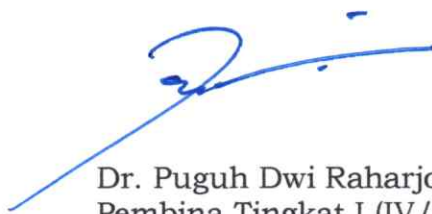
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Kebumen
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Bahrun Munawir, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198608252004121002

Untuk dan atas nama Pelaksana
Swakelola Penyusunan Kajian
Pemetaan Pendugaan Cadangan
Air di Kabupaten Tahun 2026



Dr. Puguh Dwi Raharjo, M.Sc
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198105222008011006